



KABUPATEN MALANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNUTWETAN
NOMOR ~~20/KEP/35.07.18.2019~~ TAHUN 2025
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA BUNUTWETAN
TAHUN 2025-2029

KEPALA DESA BUNUTWETAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu untuk melaksanakan pelayanan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bunutwetan tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Bunutwetan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);
8. Surat Keputusan Ketua Umum Pembina Posyandu Nomor: 002/Kep/Posyandu.Pst/II/2025 tentang Pelantikan Ketua Tim Pembina Posyandu Pada 34 Provinsi;
9. Surat Keputusan Ketua Umum Pembina Posyandu Provinsi Jawa Timur Nomor: 001/Kep/Posyandu.Prov/II/2025 tentang Pelantikan Ketua Tim Pembina Posyandu Pada 27 Kabupaten dan 9 Kota Di provinsi Jawa Timur;
10. Keputusan Bupati Malang Nomor: 100.3.3.2/254/35.07.013/2025 tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Bunutwetan Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Desa Bunutwetan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Penasihat:
memberikan saran, masukan, dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Posyandu Desa.
2. Ketua:
 - a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu Desa;
 - b. mengoordinasikan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu Desa;
dan
 - c. Memimpin pertemuan Tim Pembina Posyandu Desa.
3. Sekretaris:
 - a. melakukan tugas sekretariat Tim Pembina Posyandu Desa dalam pengadministrasian yang berkaitan dengan teknis program/kegiatan operasional Posyandu Desa; dan

- b. melaksanakan koordinasi teknis administrasi yang berkaitan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Posyandu Desa.
4. Bendahara (jika diperlukan):
melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan Tim Pembina Posyandu Desa
5. Ketua Bidang:
 - a. melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program/kegiatan sesuai dengan masing-masing bidang; dan
 - b. melaporkan hasil perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Anggota Bidang:
membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan masing-masing bidang.

KETIGA : - Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBDesa Bunutwetan dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Untuk Desa).

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bunutwetan
pada tanggal 12 Juni 2025

Kepala Desa Bunutwetan



(BUCHORI)

Diundangkan di Desa Bunutwetan

Pada tanggal 19 Juni 2025

Sekretaris Desa,

(ABD WAHID SYUHADAK)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
BUNUTWETAN

Nomor : 20 /35.07.18.2014/2025

Tanggal : 12 Juni 2025

Tentang : TIM PEMBINA POS PELAYANAN
TERPADU DESA BUNUTWETAN TAHUN
2025-2029

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU DESA BUNUTWETAN
TAHUN 2025-2029**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Buchori	Penasihat
2.	Anik Puji Astutik	Ketua TP Posyandu Desa/Kelurahan
3.	Bella Umama	Sekretaris
4.		Bendahara (jika diperlukan)
5.	a. Winanjar Rahayu	Ketua Bidang Pendidikan
	b. Cicik Isdiawati	Ketua Bidang Kesehatan
	c. Reni Vidia Astutik	Ketua Bidang Pekerjaan Umum
	d. Muhammad Ahmam	Ketua Bidang Perumahan Rakyat
	e. Imam Fauzi	Ketua Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
	f. Aan Setyo Yulaikha	Ketua Bidang Sosial
6.	a. Wiwin Muliani	Anggota Bidang Pendidikan
	b. Sri Yustin Wahyuningrum	Anggota Bidang Kesehatan
	c. Siti Mariyam	Anggota Bidang Pekerjaan Umum
	d. Budi Mariani	Anggota Bidang Perumahan Rakyat
	e. Erna Isroerminiwati	Anggota Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
	f. Neny Kusnadi	Anggota Bidang Sosial

Ditetapkan di Bunutwetan
pada tanggal 12 Juni 2025

Kepala Desa Bunutwetan



(BUCHORI)



KABUPATEN MALANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNUTWETAN
NOMOR 21 / KEP / 35.07.R / 2014 TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU BUNUTWETAN KARSA ARUNIKA
DI DESA BUNUTWETAN TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DESA BUNUTWETAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bunutwetan tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Bunutwetan Karsa Arunika di Desa Bunutwetan Tahun 2025 - 2029
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 8 Seri D);
8. Surat Keputusan Ketua Umum Pembina Posyandu Nomor: 002/Kep/Posyandu.Pst/II/2025 tentang Pelantikan Ketua Tim Pembina Posyandu Pada 34 Provinsi;
9. Surat Keputusan Ketua Umum Pembina Posyandu Provinsi Jawa Timur Nomor: 001/Kep/Posyandu.Prov/II/2025 tentang Pelantikan Ketua Tim Pembina Posyandu Pada 27 Kabupaten dan 9 Kota Di provinsi Jawa Timur.;
10. Keputusan Bupati Malang Nomor: 100.3.3.2/254/35.07.013/2025 tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Bunutwetan Karsa Arunika di Desa Bunutwetan Tahun 2025 - 2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Bunutwetan Karsa Arunika di Desa Bunutwetan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Ketua:

- 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan.
- 2) memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan.

- b. Sekretaris:
melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu.
- c. Bendahara:
melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu.
- d. Ketua Bidang :
 - 1) melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu.
 - 2) melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu.
- e. Kader Posyandu :
 - 1) melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - 3) mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - 4) melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - 5) mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : - Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDesa Bunutwetan dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Untuk Desa).

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bunutwetan
pada tanggal 12 Juni 2025


Kepala Desa Bunutwetan



(BUCHORI)

Diundangkan di Desa Bunutwetan
Pada tanggal 19 Juni 2025

Sekretaris Desa Bunutwetan



(ABD WAHID SYUHADAK)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
BUNUTWETAN

Nomor : 21 /35.07.18.2014/2025

Tanggal : 12 Juni 2025

Tentang : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
TERPADU BUNUTWETAN KARSA
ARUNIKA DESA BUNUTWETAN Tahun
2025 - 2029

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU KARSA ARUNIKA
DI DESA BUNUTWETAN
TAHUN 2025 - 2029**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	Cicik Isdiawati
2.	Sekretaris	Nurul Iva Lutfiana
3.	Bendahara	Sri Yustin Wahyuningrum
4.	a. Ketua Bidang Pendidikan	Rohanah
	b. Ketua Bidang Kesehatan	Sri Kusmiyati
	c. Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Khoiriyah
	d. Ketua Bidang Perumahan Rakyat	Nur Alimin
	e. Ketua Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	Imam Fauzi
	f. Ketua Bidang Sosial	Juanah
6.	a. Kader Bidang Pendidikan	Lilik Mas'udah
	b. Kader Bidang Kesehatan	Siti Musyarofah
	c. Kader Bidang Pekerjaan Umum	Susilowati
	d. Kader Bidang Perumahan Rakyat	Siti Zubaidah
	e. Kader Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	Ella Erliana
	f. Kader Bidang Sosial	Kholifah

Ditetapkan di Bunutwetan
pada tanggal 12 Juni 2025

Kepala Desa Bunutwetan



(BUCHORI)